

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISTRASI			
2019			
PUTUSAN NO. 001/LP/PL/ADM/Kab.07.07/III/2019			
PUTUSAN ADMINISTRASI			
ABSTRAK		-	Menindaklanjuti Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang tertanggal 22 Maret 2019 dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan terlapor , Peserta Pemilihan Umum Calon legislatif atas nama M.Tasrif, S.S.IP
		-	Dasar Hukum Putusan ini adalah : Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
		-	Bahwa dalam Putusan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, pada tanggal 22 Maret 2019 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari Pelapor atas nama ALFIAN, S.E yang melaporkan M.Tasrif, S.S.IP yang diduga melakukan pelanggaran Administrasi, bahwa atas laporannya pelapor atas nama Alpian menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu telah ditemukan bahan kampanye yang diduga dibuat oleh Caleg PKS Dapil III atas nama M.Tasrif, S,IP dimana pada contoh surat suara tersebut tidak sesuai dengan DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko. Bahwa terlapor telah memberikan jawabannya pada sidang pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2019, dan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya pada sidang pemeriksaan, Setelah Memeriksa Dan Mempelajari Dengan Seksama Segala Bukti Yang Diajukan Pelapor Dan Terlapor, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Memutuskan, <i>Menyatakan Terlapor Terbukti Secarah Sah Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.</i>
CATATAN	:	-	Putusan Ini Diputuskan Dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan pada tanggal 2 April 2019.